



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITONG TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan guna mengoptimalkan kualitas pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai perkembangan perekonomian masyarakat perlu memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai kunjungan rawat jalan atau rawat inap.

10. Puskesmas Pembantu adalah cabang dari Puskesmas induk yang wilayah jangkauannya luas dan jumlah penduduk yang besar.
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan dan/atau Puskesmas dengan menggunakan Kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
12. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, non medik yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau pihak penyelenggara jaminan kesehatan sebagai biaya atas jasa pelayanan yang diterimanya.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
14. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

16. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Puskesmas Keliling, dan Rumah Sakit Umum Daerah.
17. Instansi pemungut retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur dan RSUD Kabupaten Belitung Timur.
18. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, tidak termasuk pelayanan karcis.
19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
20. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya diruang rawat inap.
21. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

22. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
23. Penderita Kehakiman adalah pasien yang berstatus tahanan pihak yang berwajib atau yang sedang menjalani hukuman.
24. Biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP) adalah biaya yang dikenakan kepada pasien untuk bahan dan alat yang habis dipakai guna keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Jasa rumah sakit adalah biaya bagi rumah sakit umum, atas pemakaian fasilitas dan peralatan yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai keperluannya.
26. Jasa medik adalah biaya bagi petugas medik/dokter atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai dengan keperluannya.
27. Jasa para medik adalah imbalan bagi petugas para medik untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai dengan keperluannya.
28. Jasa medik tindakan dan anestesi adalah biaya yang diperhitungkan atas pelayanan tindakan operatif, anestesi dan/atau non operatif oleh tim operasi dan/atau dokter umum.

29. Jasa para medik tindakan adalah biaya yang diperhitungkan atas pelayanan tindakan di unit gawat darurat dan/atau bangsal rawat inap oleh tim para medik dan/atau paramedik.
30. Biaya medik adalah biaya obat-obatan, bahan dan alat habis pakai termasuk bahan dan alat habis pakai laboratorium.
31. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, USG, dan patologi anatomi untuk menegakkan diagnosa.
32. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggungjawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
33. Rehabilitasi medik adalah pelayanan medik yang diberikan dalam rangka pengembalian fungsi dan/atau mengurangi kecacatan fungsi suatu organ tubuh manusia.
34. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap rumah sakit.
35. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, dan bahan lainnya, untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
36. Penjamin adalah perorangan, lembaga atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan dari seorang pasien yang menjadi tanggungannya.

37. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien.
38. Mobil jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah.
39. Perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan kesehatan dan pemakaman.
40. Konservasi adalah proses pengawetan jenazah dengan menggunakan bahan kimia.
41. Asuhan keperawatan (Askep) tingkat I (*minimal care*) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan minimal dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 1,5-2 jam/hari, personal hygiene sendiri, makan minum sendiri, ambulance dengan pengawasan, observasi tanda vital/shif, perawatan luka sederhana, dan pengobatan minimal.
42. Asuhan keperawatan (Askep) tingkat II (*partial care*) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan sebagian dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 3-4 jam/hari, personal hygiene dibantu, observasi tanda vital setiap 4 jam, injeksi, pasang infus, pasang kateter, dan ukur minum-urine (UMU) ketat.

43. Asuhan keperawatan (Askep) tingkat III (*total care*) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan total dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 5-6 jam/hari, semua kebutuhan pasien dibantu, observasi tanda vital setiap 2 jam, makan minum personele, suction, perawatan luka kompleks, pengobatan IV/drip, dan pasien gelisah.
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
45. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi daerah untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

48. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi daerah untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

53. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
55. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Puskesmas Keliling, dan RSUD.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Polindes;
 - b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling; dan
 - c. Pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Komponen pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Polindes yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat gawat darurat;
 - d. tindakan medik;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
 - f. pelayanan ambulance.
- (3) Komponen pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat kunjungan;
 - c. Tindakan medik;
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
 - e. Pelayanan ambulance.
- (4) Komponen pelayanan kesehatan di RSUD yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. rawat jalan;

- b. rawat inap;
- c. gawat darurat;
- d. perawatan intensif;
- e. pemeriksaan penunjang diagnostic;
- f. tindakan medik dan terapi;
- g. tindakan para medik;
- h. konsultasi gizi;
- i. rehabilitasi medik;
- j. perawatan jenazah;
- k. pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah;
- l. pengujian kesehatan dan medical check up;
- m. visum et repertum;
- n. obat dan alat habis pakai;
- o. pemakaian oxygen;
- p. hemodialisa;
- q. bank darah;
- r. kamar jenazah; dan
- s. tindakan gigi dan mulut.

(5) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan penjamin yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Puskesmas Keliling, atau RSUD milik Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Puskesmas Keliling dan RSUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian negara dan daerah.
- (4) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diatur dalam daftar lampiran III akan digunakan pedoman INA-DRG (*Indonesian Diagnosis Related Group*) sebagai tarif kelas III.

Pasal 10

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah disamakan dengan biaya pemeriksaan/tindakan sejenis pasien Rawat Inap Kelas III A.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan biaya pemeriksaan/tindakan sejenis pasien Rawat Inap Kelas II.
- (3) Bagi penderita yang memerlukan rujukan, transportasi dan akomodasi petugas ditanggung oleh keluarga/ahli waris atau instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 11

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat bagi pasien baru ditentukan sebesar $1 \frac{1}{2} X$ (satu setengah kali) biaya pada pelayanan rawat jalan.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat bagi penderita yang telah dirawat di RSUD, ditentukan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih besar dari biaya yang sesuai dengan kelas perawatan.
- (3) Biaya rawat inap bayi baru lahir, dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya rawat inap sesuai kelas perawatannya.

Pasal 12

Biaya untuk tindakan medik operatif dimana ditemukan dua jenis tindakan operatif atau lebih pada saat yang sama, maka tindakan-tindakan operatif kedua dan seterusnya dikenakan tambahan 50% (lima puluh perseratus) dari tarif per tindakannya.

Pasal 13

Tarif tindakan medik dan terapi segera (cito) ditambah 50% (lima puluh perseratus) dari jasa medik, jasa anestesi, dan jasa paramedik.

Pasal 14

Tarif pemeriksaan luar orang mati/jenazah diluar rumah sakit dikenakan tambahan 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 15

- (1) Biaya penyimpanan jenazah di ruang penyimpanan jenazah bagi penderita yang meninggal di RSUD, dikenakan biaya penyimpanan jenazah yang disamakan dengan biaya perawatan sesuai kelas perawatannya.
- (2) Biaya penyimpanan jenazah di ruang penyimpanan jenazah yang di bawa dari luar RSUD, dikenakan biaya penyimpanan perhari yang disamakan dengan biaya perawatan harian kelas II.
- (3) Biaya penyimpanan dan pemakaman jenazah penderita yang dirawat di RSUD tapi tidak diketahui keluarganya/ahli waris maupun pihak yang bertanggung jawab ditanggung oleh RSUD.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang oleh pengguna jasa RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicicil pembayarannya berdasarkan surat perjanjian kesepakatan bersama antara penanggung jawab terutang dan tim penagih retribusi RSUD yang diatur melalui surat Direktur RSUD diatas materai Rp. 6000.- (enam ribu rupiah).
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara keseluruhan ke rekening kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus).

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

- b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. adanya pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan di RSUD
Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 30

- (1) Rincian jenis pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolongkan dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atas usul Direktur RSUD.

Paragraf 2
Perawatan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas Utama/VIP : 1 pasien per ruangan berfasilitas lengkap dengan kamar mandi;
 - b. Kelas I : 2 pasien per ruangan dengan fasilitas *air conditioner* lengkap dengan 1 kamar mandi;
 - c. Kelas II : 2 pasien per ruangan berfasilitas kipas angin dengan 1 kamar mandi;
 - d. Kelas IIIA : 4 – 6 pasien per ruangan berfasilitas kipas angin dan dengan 1 kamar mandi; dan
 - e. Kelas IIIB : 8 – 10 pasien per ruangan dan dengan 1 kamar mandi.
- (2) Rincian biaya kelas perawatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan kelas perawatan dengan jumlah tempat tidurnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul Direktur RSUD.

Pasal 32

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap, atas kehendak sendiri atau keluarganya, dapat memilih kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Penderita yang memerlukan rawat inap, disediakan makanan dan/atau minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi RSUD.
- (2) Bagi penderita tertentu/penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberikan ekstra sesuai indikasi medis/petunjuk dokter yang merawat.
- (3) Penderita penyakit menular tertentu dirawat di ruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

Paragraf 3

Perawatan Penderita Kehakiman

Pasal 34

- (1) Penderita Kehakiman dan/atau tahanan polisi/massa yang memerlukan perawatan, ditempatkan pada kelas IIIB, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai.

(2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada penderita yang bersangkutan/keluarganya/instansi yang bertanggung jawab.

(3) Penjagaan keamanan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Perawatan Penderita Kurang Mampu/Tidak Mampu

Pasal 35

(1) Penderita yang kurang mampu/tidak mampu ditempatkan pada perawatan Kelas IIIB kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai.

(2) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sesuai dengan biaya Kelas IIIB sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Biaya pelayanan dan perawatan ditanggung seluruhnya oleh pihak RSUD melalui jaminan kesehatan/asuransi dengan ketentuan penderita harus dapat menunjukkan kartu identitas dan atau Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Lurah/Kepala Desa domisili.
- (4) Biaya pelayanan, pengobatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada diluar standar/kemampuan RSUD tidak menjadi harus tanggung jawab RSUD.

Paragraf 5 Perawatan Jenazah

Pasal 36

- (1) Apabila penderita meninggal dunia, RSUD wajib segera memberitahukan kepada keluarganya/instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga/ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia di RSUD tanpa konservasi, hanya dibenarkan paling lama 3 (tiga) hari.

- (4) Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD, ditanggung oleh ahli warisnya/instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, dan penyimpanan jenazah.

Paragraf 6 Instalasi Farmasi

Pasal 37

- (1) Pengadaan bahan, obat-obatan, dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin di RSUD direncanakan dan dilaksanakan oleh instalasi farmasi sesuai dengan prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD.
- (2) Pengadaan bahan laboratorium dan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara swakelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melayani resep dokter RSUD.

(4) Setiap Pelayanan, obat-obatan, dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai Peraturan yang berlaku.

Paragraf 7
Pelayanan Kesehatan Bagi
Pegawai Negeri Sipil
Peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia

Pasal 38

Bagi Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan, Purnawirawan TNI/POLRI, Veteran Perintis Kemerdekaan dan keluarganya, dan Peserta wajib PT. Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Pelayanan Kesehatan Bagi Golongan
Masyarakat
Yang Dijamin Pihak Tertentu

Pasal 39

Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui surat ikatan perjanjian bersama antara pihak RSUD dengan Penjamin secara tertulis.

Paragraf 9
Hasil Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan

Pasal 40

- (1) Semua hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan disetor kedalam Kas Daerah oleh bendahara penerimaan RSUD.
- (2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang berasal dari komponen jasa medik, jasa anestesi, jasa paramedik, dan tindakan medik dikembalikan kepada RSUD paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Alokasi peruntukkan dari hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur RSUD.

Paragraf 10
Bahan dan Alat

Pasal 41

Bahan dan alat disesuaikan sebagaimana diatur dalam lampiran III akan diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Kepala Unit RSUD dengan melihat kondisi harga pasar bahan dan alat di Daerah.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Polindes/Puskesmas Keliling

Paragraf 1 Hasil Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 42

- (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Alokasi penggunaan dana dari hasil retribusi yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan yang berlaku yang diantaranya untuk penunjang tugas pelayanan.

- (3) Penunjang tugas pelayanan dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan operasional Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Polindes/Puskesmas Keliling termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pembinaan sumber daya manusia; dan
 - c. pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, dan lain-lain.

Paragraf 1
Perawatan Penderita Tidak
Mampu/Penderita
Yang Dijamin Asuransi Kesehatan

Pasal 43

- (1) Bagi penderita tidak mampu dan/atau memiliki kartu sehat, diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

- (2) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 **Rujukan Sarana Kesehatan Swasta**

Pasal 44

Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik yang berasal dari rujukan sarana kesehatan swasta ditentukan sebesar $1\frac{1}{4}$ X (satu seperempat kali) retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 April 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 April 2009
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ttd

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 99

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2009
 TANGGAL 27 APRIL 2009

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES**

No	Pelayanan	Komponen Pelayanan	Tarif
1	2	3	4
1	Rawat Jalan	a. Kartu Pasien b. Kunjungan rawat di rumah penderita oleh petugas kesehatan	Rp. 1.500,- Rp. 10.000,-
2	Kartu rawat inap	a. Akomodasi b. Jasa Puskesmas c. Makan	Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 10.000,-
3	Pertolongan pertama pada kecelakaan	a. Debrin luka (pembersih luka) b. Minor sugeri ringan (operasi ringan)	Rp. 10.000,- Rp. 50.000,-
4	Pertolongan Persalinan	Persalinan normal	Rp. 150.000,-
5	Tindakan laboratorium	a. Golongan darah b. Pemeriksaan laju endap darah c. Pemeriksaan HB d. Pemeriksaan sputum/dahak e. Pemeriksaan urine rutin f. Pemeriksaan malaria g. Pemeriksaan feaces/tinja h. Tes kehamilan	Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 30.000,-
6	Penguji Kesehatan	a. Kesehatan pelajar b. Kesehatan bukan pelajar	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-
7	Pengurusan Jenazah	Pengurusan Jenazah	Rp. 50.000,-
8	Pengawasan kualitas air	Pengawasan kualitas air/ sampel	Rp. 25.000,-
9	Biaya perjalanan kesehatan tindakan medik	a. Tindik daun telinga b. Suntikan c. Jahit luka ringan	Rp. 5.000,- Rp. 1.500,- Rp. 5.000,-

	ringan	d. Jahit luka berat e. Insisi abses f. Sirkumsisi g. Pemasangan & pencabutan IUD h. Pemasangan & pencabutan implant			Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
10	Biaya pelayanan kesehatan tindakan gigi	a. Cabut gigi perbatang (dengan jarum suntik) b. Cabut gigi dengan komplikasi c. Perbersihan karang gigi per rahang d. Kuretase e. Pengobatan saraf gigi/kunjungan f. Penambalan amalgam g. Penambalan silikat h. Penambalan sementara i. Pencabutan gigi anak			Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
11	Pemakaian ambulance	Pelayanan Dari Ke Tempat Tujuan	Jarak (KM)	Komponen Biaya	Besar Biaya
		Sesuai Permintaan	Sesuai dengan jarak tempuh	Rp. 20.000,- + (biaya/KM x jarak Tempuh)	- Rp. 20.000,- = tarif ambulance 0 KM - biaya/KM = Rp. 4.000,- - jarak tempuh = KM yang

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2009 TANGGAL 27 APRIL 2009

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS KELILING**

No	Pelayanan	Komponen Pelayanan	Tarif
1	2	3	4
1	Rawat Jalan	a. Kartu Pasien b. Kunjungan rawat di rumah penderita oleh petugas kesehatan	Rp. 1.500,- Rp. 15.000,-
2	Pertolongan pertama pada kecelakaan	a. Debrin luka (pembersih luka) b. Minor sugeri ringan (operasi ringan)	Rp. 10.000,- Rp. 50.000,-
3	Pertolongan Persalinan	Persalinan normal	Rp. 150.000,-
4	Tindakan laboratorium	a. Golongan darah b. Pemeriksaan laju endap darah c. Pemeriksaan HB d. Pemeriksaan sputum/dahak e. Pemeriksaan urine rutin f. Pemeriksaan malaria g. Pemeriksaan feaces/tinja h. Tes kehamilan	Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 30.000,-
5	Penguji Kesehatan	a. Kesehatan pelajar b. Kesehatan bukan pelajar	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-
6	Pengurusan Jenazah	Pengurusan Jenazah	Rp. 50.000,-
7	Pengawasan kualitas air	Pengawasan kualitas air/sampel	Rp. 25.000,-
8	Biaya perjalanan kesehatan tindakan medik ringan	a. Tindik daun telinga b. Suntikan c. Jahit luka ringan d. Jahit luka berat e. Insisi abses f. Sirkumsisi g. Pemasangan & pencabutan IUD h. Pemasangan & pencabutan implant	Rp. 5.000,- Rp. 1.500,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-

9	Biaya pelayanan kesehatan tindakan gigi	a. Cabut gigi perbatang (dengan jarum suntik) b. Cabut gigi dengan komplikasi c. Perbersihan karang gigi per rahang d. Kuretase e. Pengobatan saraf gigi/kunjungan f. Penambalan amalgam g. Penambalan silikat h. Penambalan sementara i. Pencabutan gigi anak	Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-		
10	Pemakaian ambulance	Pelayanan Dari Ke Tempat Tujuan	Jarak (KM)	Komponen Biaya	Besar Biaya
		Sesuai Permintaan	Sesuai dengan jarak tempuh	Rp. 20.000,- + (biaya/KM x jarak Tempuh)	Rp. 20.000,- = tarif ambulance 0 KM biaya/KM = Rp. 4.000,- jarak tempuh = KM yang digunakan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2009 TANGGAL 27 APRIL 2009

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI RUMAH SAKIT DAERAH**

I	RAWAT JALAN			
No	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	TARIF	KET
		Kartu Pasien	Rp. 2.000	
1	Poli Umum, Poli Gigi, KIA, Gizi, Rehab Medik	Jasa Rumah Sakit	Rp. 4.000	
		Jasa Medik	Rp. 6.000	
		Jasa Paramedik	Rp. 1.000	
		Jumlah Biaya	Rp. 11.000	
2	Poliklinik Spesialis	Jasa Rumah Sakit	Rp. 5.000	
		Jasa Medik	Rp. 10.000	
		Jasa Paramedik	Rp. 1.000	
		Jumlah Biaya	Rp. 16.000	
		Jasa Rumah Sakit	Rp. 5.000	
		Jasa Medik	Rp. 10.000	
		Jasa Paramedik	Rp. 2.000	
		Jumlah Biaya	Rp. 17.000	
		BAHP	Rp. 15.000	
		ECG	Rp. 43.000	
		NGT	Rp. 25.000	
		Katether	Rp. 25.000	
		Heacting	Rp. 5000/Jahitan	
		Spalek Besar	Rp. 5000	
		Gips	Rp. 90.000	

		Control Luka	Rp. 17.500	
		Cabut Kuku	Rp. 25.000	
		Incisi	Rp. 25.000	
		O2	Rp. 7000/jam	
		Angkat Kutil, tahi lalat	Rp. 45.000	
		Lipoma	Rp. 45.000	
		Section	Rp. 25.000	
		Nebulezer	Rp. 25.000	
		Sirkumcisi	Rp. 45.000	
		Membuang Benda Asing	Rp. 100.000	
4	Konsultan UGD Dokter Spesial	Jasa Rumah Sakit	Rp. 5.000	
		Jasa Medik	Rp. 15.000	
		Jasa Paramedik	Rp. 2.000	
		Jumlah Biaya	Rp. 22.000	

II.A RAWAT INAP								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KET
			III B	III A	II	I	UTAM A (VIP)	
1	Biaya Rawat Inap	Akomodasi Jasa Rumah Sakit	15.000 2.500	15.000 2.500	25.000 5.000	50.000 10.000	120.000 20.000	
		Jumlah Biaya	17.500	17.500	30.000	60.000	140.000	
2	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Jasa Paramedik : - Askep Tk.I - Askep Tk. I - Askep Tk. III	0 0 0	10.000 6.000 9.000 15.000	15.000 8.000 12.000 20.000	20.000 10.000 15.000 25.000	25.000 12.000 18.000 30.000	
		Jasa Konsultasi Medik	0	10.000	15.000	20.000	25.000	
3	Lain- lain	Biaya Catatan Medik	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Per kasus
		BAHP	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Per hari rawat

II.B RAWAT INAP ICU, ICCU, NICU								
NO	PELAYAN-AN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KET
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Biaya	Akomodasi	200.000	200.000	300.000	400.000	500.000	
	Rawat	Jasa Rumah Sakit	20.000	20.000	30.000	60.000	100.000	
	Inap	Jumlah Biaya	220.000	220.000	330.000	460.000	600.000	
2	Jasa	Jasa Medik	0	15.000	25.000	35.000	45.000	
	Pelaya	Jasa Paramedik :	0	40.000	60.000	70.000	80.000	
	nan	Jasa Konsultasi Medik	0	15.000	25.000	35.000	45.000	
3	Intubasi	Bahan dan Alat	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Jasa Medik	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Jasa Paramedik	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Jumlah Biaya	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4	Tracheostomi	Bahan dan Alat	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		Jasa Rumah Sakit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jasa Medik	0	80.000	80.000	80.000	80.000	
		Jasa Paramedik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jumlah Biaya	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5	Resusitasi	Bahan dan Alat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Jasa Medik	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		Jasa Paramedik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jumlah Biaya	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

III A	PEMERIKSAAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KET
1	Laboratorium	Bahan dan Alat	Bahan dan alat disesuaikan dengan pemakaian per pemeriksaan	
		Jasa Rumah Sakit	1.000	
		Jasa Medik	2.500	
		Jasa Paramedik	1.000	

Daftar Biaya Bahan dan Alat Pemeriksaan Laboratorium

A.	HEMATOLOGI	Biaya/Pemeriksaan
1	Hemoglobin	2.500
2	Lekosit	2.500
3	Eritrosit	2.500
4	Trombosit	2.500
5	LED	2.500
6	Hematokrit	2.500
7	Retikulosit	8.500
8	Hitung jenis	8.500
9	Malaria	8.500
10	CT	2.500
11	BT	2.500
12	Golongan Darah	10.000
13	MCV/MCH/MCHC	10.000

B.	SEROLOGI	Biaya/Pemeriksaan
1.	Widal Test	30.000
C.	BAKTERIOLOGI	Biaya/Pemeriksaan
1.	Sputum BTA-IX	5.000
2.	GO	10.000
D.	URINE	Biaya/Pemeriksaan
1.	Warna	2.000
2.	Kejernihan	2.000
3.	Berat Jenis	2.000
4.	PH	2.000
5.	Nitrit	3.500
6.	Protein	3.500
7.	Glukosa	3.500
8.	Keton	3.500
9.	Urobilinogen	3.500
10.	Bilirubin	5.000
11.	Sedimen	16.000
12.	Reduksi 4 Porsi	15.000
13.	Tes Kehamilan	
E	FAECES	Biaya/Pemeriksaan
1.	Makroskopik	3.500
2.	Mikroskopik	3.500
3.	Tes darah samar	3.500
F.	KIMIA DARAH	Biaya/Pemeriksaan
1.	Amilase Darah	13.000
2.	Amilase Urin	13.000
3.	Analisa batu ginjal	28.000

4.	Asam Empedu	20.000
5.	Asam urat	10.000
6.	Calcium Ion	15.000
7.	Cholinesesterase	15.000
8.	CK (Creatinine Kinase)	13.000
9.	CK-MB	25.000
10.	Cl Darah	8.000
11.	Cl Urine	8.000
12.	CPK	25.000
13.	Elektroforesa Protein	28.000
14.	Fospatase Asam	10.000
15.	Fruktosamin	25.000
16.	GLDH	20.000
17.	Glikolisis HB	48.000
18.	Glikosa Toleransi Test	10.000
19.	HBDH	23.000
20.	Kalium Darah	10.000
21.	Kalium Urine	10.000
22.	Kalsium Darah	10.000
23.	Kalsium Urine	10.000
24.	Lipase darah	23.000
25.	Lipase urine	23.000
26.	Magnesium	13.000
27.	Phospat Urine	10.000
28.	Phospat Darah	10.000

G.	DIABETES	Biaya/Pemeriksaan
1.	Glukosa Darah Puasa	10.000
2.	Glukosa Darah PP	10.000
3.	Glukosa Darah Sewaktu	10.000
H.	FUNGSI HATI	Biaya/Pemeriksaan
1.	Protein Total	11.000
2.	Albumin	11.000
3.	Globulin	11.000
4.	Bilirubin Total	11.000
5.	Bilirubin Direk/Indirek	11.000
6.	Fosfatase Alkali	15.000
7.	Gamma GT	15.000
8.	SGPT	11.000
9.	SGOT	11.000
I.	FUNGSI GINJAL	Biaya/Pemeriksaan
1.	Ureum	12.500
2.	Creatinine	12.500
3.	Creatinine Clearance	20.000
J.	ANALISA LEMAK	Biaya/Pemeriksaan
1.	Cholesterol Total	12.500
2.	Cholesterol HDL	12.500
3.	Cholesterol LDL	12.500
4.	Trigliseride	

K.	HEMATOLOGI	Biaya/Pemeriksaan
1.	Asam Folat	35.000
2.	Elektroporesa Hb	25.000
3.	Ferritin	45.000
4.	G6PD	45.000
5.	Ham's Test	18.000
6.	Hb F	25.000
7.	NAP	45.000
8.	NSE	45.000
9.	Pewarna Acid Phospatase	35.000
10.	Pewarna Besi	25.000
11.	Pewarna Sumsum Tulang	25.000
12.	SI & TIBC	15.000
13.	SIBC (Serum Bunding Capacity)	13.000
14.	Sudan Black B (SBB)	25.000
15.	Sugar Water Test	13.000
16.	Transferin	75.000
L.	SEROLOGI	Biaya/Pemeriksaan
1.	Anti CMV IgG	45.000
2.	Anti CMV IgM	45.000
3.	Anti HAV IgM	45.000
4.	Anti HAV Total	45.000
5.	Anti HBc IgM	27.000
6.	Anti HBc Total	45.000
7.	Anti Hbe	65.000

8.	Anti HBs	20.000
9.	Anti HCV	40.000
10.	Anti Helicobacter Pylori IgM	35.000
11.	Anti Helicobacter Pylori IgG	35.000
12.	Anti HSV I IgG	35.000
13.	Anti HSV I IgM	35.000
14.	Anti HSV II IgG	35.000
15.	Anti HSV II IgM	35.000
16.	Anti Rubella IgG	30.000
17.	Anti Rubella IgM	30.000
18.	Anti TB	30.000
19.	Anti Toxoplasma IgG	45.000
20.	Anti Toxoplasma IgM	45.000
21.	ASTO	25.000
22.	CMV IgG Avidity	45.000
23.	CRP Kuntitatif	25.000
24.	Dengue Blot IgG	45.000
25.	Dengue Blot IgM	45.000
26.	Faktor Rheumatoid	13.000
27.	FTA-ABS	25.000
28.	Hbe Ag	65.000
29.	HBs Ag	25.000
30.	HSV I IgG	35.000
31.	HSV II IgM	35.000

32.	TPHA (triponema Palidum H antigen)	20.000
33.	VDRL	25.000
34.	Widal	25.000
M	CAIRAN TUBUH	Biaya/Pemeriksaan
1.	Analisa Semen	25.000
2.	Cairan Otak	65.000
3.	Cairan Pleura	65.000
4.	Cairan Sendi	65.000
N	URINE	Biaya/Pemeriksaan
1.	Esbach	10.000
2.	Hemosiderin	10.000
3.	Oval Fat Body	10.000
4.	Protein Kuantitatif	10.000
O.	HORMON	Biaya/Pemeriksaan
1.	Estradial	60.000
2.	Estrogen	60.000
3.	FREE T4	35.000
4.	FSH	35.000
5.	LH	60.000
6.	Progesteron	60.000
7.	Prolactine	60.000
8.	T3/T4	35.000
9.	T3 Up Take	35.000

10.	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	35.000
P.	HEMOSTASIS	Biaya/Pemeriksaan
1.	Agregasi Trombosit (ADP)	55.000
2.	Agregasi Trombosit ` (Ristocel)	55.000
3.	Anti Factor Xa	140.000
4.	Anti Trombine III	70.000
5.	APTT (Masa Throboplastinparsial)	20.000
6.	Assay Factor IX	190.000
7.	Assay Factor VIII	190.000
8.	F. Von Willebrands	140.000
9.	Fibrinogen Degradation Product	25.000
10.	Inhibitor VIII	190.000
11.	Kadar Fibrinogen	15.000
12.	Lupus Anticoagulan	130.000
13.	Masa Lilsis Euglobolin	18.000
14.	PT (Prothombine Time)	30.000
15.	Tromboplastin Generation	70.000
16.	Time/GT	25.000
17.	Trombotest	25.000
Q.	DRUG MONITORING	Biaya/Pemeriksaan
1.	Aminophilin	25.000
R.	MIKROBIOLOGI	Biaya/Pemeriksaan
1.	Biakan Jamur	30.000
2.	Biakan Mikroorganisme d resistensi	70.000

3.	Biakan Salmonella Shigela	30.000
4.	Sed. Lang Pewarnaan BTA	20.000
5.	Sed. Lang Perwarnaan Gram	10.000
S.	IMUNOLOGI	Biaya/Pemeriksaan
1.	Alfa 1 antitrifsin Kuantitatif	55.000
2.	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	25.000
3.	ANA Titiasi	45.000
4.	Anti Kappa	45.000
5.	Anti Lamda	45.000
6.	Complement 3 (C3)	45.000
7.	Complement 4 (C4)	45.000
8.	Cryoglobulin	13.000
9.	IgA/IgG/IgM	60.000
10.	IgE	45.000
11.	Immuno Elektroforesis anti	60.000
12.	IgG/IgA/IgM	60.000
13.	Immuno Elektroforesis Whole	10.000
14.	antisera	30.000
15.	Sel LE	25.000
16.	SMA (smooth muscle Antibody)	10.000
	T Cel dab B Cel	
	Test Kehamilan	
T.	TUMOR MAKER	Biaya/Pemeriksaan
1.	AFP	50.000
2.	CA 12-5	48.000

3.	CA 15-3	85.000
4.	CEA	85.000
5.	MCA	55.000
6.	Prostat Specific Antigen (PSA)	85.000
7.	CA 19-9	85.000

III A2		HEMODIALISA						
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KET
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	Hemodialisa	Bahan dan Alat	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	
		Jasa Rumah sakit	20.000	20.000	30.000	60.000	100.000	
		Jasa Medik	0	25.000	35.000	40.000	45.000	
		Jasa Paramedik	0	50.000	60.000	75.000	90.000	
		Jumlah Biaya	420.000	495.000	575.000	625.000	685.000	
2	Analisa Gas Darah	Bahan dan Alat	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		Jasa Rumah sakit	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000	
		Jasa Medik	0	7.500	10.000	15.000	25.000	
		Jasa Paramedik	0	2.500	5.000	10.000	15.000	
		Jumlah Biaya	45.000	55.000	65.000	80.000	100.000	

III B1 PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI				
NO	PEMERIKSAAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KET
1	Tanpa Kontras	Bahan dan Alat	Bahan dan alat disesuaikan dengan pemakaian per pemeriksaan	
		Jasa Rumah sakit	2.500	
		Jasa Medik	15.000	
		Jasa Paramedik	2.500	
2.	Dengan Kontras	Bahan dan Alat	Bahan dan Alat disesuaikan dengan pemakaian per pemeriksaan	
		Jasa Rumah sakit	5.000	
		Jasa Medik	30.000	
		Jasa Paramedik	10.000	

Daftar Biaya bahan & alat pemeriksaan Radiologi

A.	TANPA KONTRAS	Biaya/ Pemeriksaan	B.	DENGAN KONTRAS	Biaya/ Pemeriksaan
1.	Thorax PA	25.000	1	Oesophagus	60.000
2.	Thorax Lateral /PA	40.000	2	Maag Duodenum	120.000
3.	Cranium	40.000	3	Collon inloop	200.000
4.	Sinus Paranasalis	40.000	4	BNO-IUP	200.000
5.	Mastoid	35.000	5	Hystero Salpingografi (HSG)	120.000
6.	Nasal	25.000	6	COR analisis	100.000
7	Ekstremitas atas/bawah 2	50.000	7	Appendicogram	80.000
8.	Pelvis	25.000	8	Uretrogracystogram	100.000
9.	BNO	25.000	9	Arteriografi	200.000
10.	Abdomen 3 Posisi	80.000	10	Mammografi	80.000
11.	Columna Vertebralis	65.000	11	Myelografi	100.000
12.	Bone Survei	150.000	12	Fistulofrafi	100.000
13.	IUD + Sonde (pelvis)	40.000	13	Cholescystografi	200.000
14.	Foto Gigi Biasa	25.000	14	X ray C Arm	100.000
15	Foto Panoramik	40.000			

III B2 PEMERIKSAAN PENUNJANG RADIO DIAGNOSIS KHUSUS

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KET
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	USG Abdomen	Bahan dan Alat	38.000	38.000	42.000	60.000	79.000	
		Jasa Rumah sakit	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000	
		Jasa Medik	0	30.000	50.000	55.000	60.000	
		Jasa Paramedik	0	3.000	3.000	4.000	5.000	
		Jumlah Biaya	42.000	75.000	100.000	125.000	150.000	
2	USG Jantung USG Ginjal/ Kebidanan	Bahan dan Alat	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		Jasa Rumah sakit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		Jasa Medik	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
		Jasa Paramedik	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Jumlah Biaya	51.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
3	USG Liver & Kandung Empedu USG Thorax	Bahan dan Alat	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		Jasa Rumah sakit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jasa Medik	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
		Jasa Paramedik	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Jumlah Biaya	52.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
4	USG Prostat	Bahan dan Alat	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
		Jasa Rumah sakit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jasa Medik	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
		Jasa Paramedik	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Jumlah Biaya	72.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
5	USG Kepala	Bahan dan Alat	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
		Jasa Rumah sakit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Jasa Medik	0	55.000	55.000	55.000	55.000	
		Jasa Paramedik	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Jumlah Biaya	62.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6	Echo Colour Doppler	Bahan dan Alat	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		Jasa Rumah sakit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Jasa Medik	0	95.000	95.000	95.000	95.000	
		Jasa Paramedik	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Jumlah Biaya	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	

III C PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK								
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS					KET
			III B	III A	II	I	UTAMA	
1	EKG, EMG, Funduscopy, Refraksi	Bahan dan Alat	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Jasa Rumah sakit	1.500	2.500	3.000	4.000	5.000	
		Jasa Medik	0	10.000	15.000	20.000	25.000	
		Jasa Paramedik	0	2.500	3.000	4.000	5.000	
		Jumlah Biaya	16.500	30.000	36.000	43.000	50.000	
2	Gastroscopy, Colonoscopy, Bronchoscopy.	Bahan dan Alat	150.000	150.000	170.000	200.000	225.000	
		Jasa Rumah sakit	0	25.000	50.000	75.000	100.000	
		Jasa Medik	0	200.000	225.000	250.000	275.000	
		Jasa Paramedik	0	25.000	50.000	75.000	100.000	
		Jumlah Biaya	150.000	400.000	495.000	600.000	700.000	

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI				
NO	PEMERIKSAAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1	Tindakan seperti tertera di bawah ini	Bahan dan Alat	20.000	
		Jasa Rumah sakit	5.000	
		Jasa Medik	15.000	
		Jasa Paramedik	5.000	
		Jumlah Biaya	45.000	
2.	NGT	Bahan dan Alat	10.000	
		Jasa Rumah sakit	3.000	
		Jasa Medik	10.000	
		Jasa Paramedik	2.000	
		Jumlah Biaya	25.000	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI